



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sakinah Isnaini Ambon Alias Kinan Binti Husein Ambon |
| 2. Tempat lahir | : Semarang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27/17 Oktober 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Pinguin XII/42 RT. 003 RW. 012 Kel Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dan atau Jalan Tjilik Riwut Km. 2,5 (Asrama Rutan Kelas II A Palangka Raya No. 05) RT. 005 RW. 009 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus rumah tangga |

Terdakwa Sakinah Isnaini Ambon Alias Kinan Binti Husein Ambon ditangkap pada tanggal 6 April 2024.

Terdakwa Sakinah Isnaini Ambon Alias Kinan Binti Husein Ambon ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H. Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka Raya, Alamat domisili Jalan Dr. Murjani No. 16 Ruko ABS RT. 04/RW. 06 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Plk, tanggal 4 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa SAKINAH ISNAINI AMBON als. KINAN bt HUSEIN AMBON telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram", yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa SAKINAH ISNAINI AMBON als. KINAN bt HUSEIN AMBON dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) pcs dompet motif batik, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna abu - abu. dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil serta saat ini Terdakwa sedang mengandung dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan lebih;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap dengan Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SAKINAH ISNAINI AMBON als. KINAN bt HUSEIN AMBON pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 17.00 wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2024, bertempat di jalan Tjilik Riwut Km. 2,5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Pil Ekstasi (XTC) dengan berat 6 (enam) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ⊗ Pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 09.00 wib. saat Terdakwa berada di rumah di jalan Tjilik Riwut Km. 2,5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ditelpon oleh ANTON (DPO) dan mengatakan akan menitipkan pil Ekstasi kepada Terdakwa dan untuk mengambil di jalan Garuda;
- ⊗ Pada pukul 17.00 wib. Terdakwa sampai di jalan Garuda dan melihat ada plastik hitam di bawah plang jalan Garuda IV, lalu Terdakwa mengambil plastik hitam tersebut dan melihat di dalamnya ada pil Ekstasi dibungkus plastik bening, kemudian Terdakwa membawa pulang pil Ekstasi tersebut;
- ⊗ Setelah sampai rumah, Terdakwa membuka bungkusan pil Ekstasi tersebut dan dihitung ada 15 (lima belas) butir , lalu disimpan di dalam dompet batik dan dimasukkan ke dalam laci meja di kamar Terdakwa;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

○ Pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 saksi SUBIYANTO dan saksi DICKI mendapat informasi akan ada transaksi Narkoba di jalan Tjilik Riwut Km. 2,5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, yang dilakukan oleh seorang perempuan, sehingga saksi SUBIYANTO dan saksi DICKI bersama petugas Kepolisian Sat. Narkoba Polresta Palangka Raya melakukan pengintaian di wilayah tersebut;

○ Pada sekira pukul 22.00 wib. saksi SUBIYANTO dan saksi DICKI bersama petugas Kepolisian Sat. Narkoba Polresta Palangka Raya mengetuk rumah Terdakwa dan setelah dibukakan pintu oleh Terdakwa mereka memperlihatkan surat penggeledahan rumah, setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 15 (lima belas) butir pil berwarna ungu dibungkus plasti klip di dalam dompet motif batik di laci meja di kamar Terdakwa dan 19 (satu) unit HP Vivo warna abu-abu. Dan setelah dilakukan pemeriksaan pil berwarna ungu tersebut mengandung Metilendioksietamfetamina (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Pengujian tanggal 18 April 2024 No. LHU.098.K.05.16.24.0194 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S. Farm., Apt. Menajer Teknis pada Balai Besar POM di Palangka Raya.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAKINAH ISNAINI AMBON als. KINAN bt HUSEIN AMBON pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 17.00 wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2024, bertempat di jalan Tjilik Riwut Km. 2,5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 6 (enam) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu antara lain :

○ Pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 09.00 wib. saat Terdakwa berada di rumah di jalan Tjilik Riwut Km. 2,5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ditelpon oleh ANTON

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan mengatakan akan menitipkan pil Ekstasi kepada Terdakwa dan untuk mengambil di jalan Garuda;

○ Pada pukul 17.00 wib. Terdakwa sampai di jalan Garuda dan melihat ada plastik hitam di bawah plang jalan Garuda IV, lalu Terdakwa mengambil plastik hitam tersebut dan melihat di dalamnya ada pil Ekstasi dibungkus plastik bening, kemudian Terdakwa membawa pulang pil Ekstasi tersebut;

○ Setelah sampai rumah, Terdakwa membuka bungkusan pil Ekstasi tersebut dan dihitung ada 15 (lima belas) butir, lalu disimpan di dalam dompet batik dan dimasukkan ke dalam laci meja di kamar Terdakwa;

○ Pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 saksi SUBIYANTO dan saksi DICKI mendapat informasi akan ada transaksi Narkoba di jalan Tjilik Riwut Km. 2,5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, yang dilakukan oleh seorang perempuan, sehingga saksi SUBIYANTO dan saksi DICKI bersama petugas Kepolisian Sat. Narkoba Polresta Palangka Raya melakukan pengintaian di wilayah tersebut;

○ Pada sekira pukul 22.00 wib. saksi SUBIYANTO dan saksi DICKI bersama petugas Kepolisian Sat. Narkoba Polresta Palangka Raya mengetuk rumah Terdakwa dan setelah dibukakan pintu oleh Terdakwa mereka memperlihatkan surat penggeledahan rumah, setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 15 (lima belas) butir pil berwarna ungu dibungkus plasti klip di dalam dompet motif batik di laci meja di kamar Terdakwa dan 19 (satu) unit HP Vivo warna abu-abu. Dan setelah dilakukan pemeriksaan pil berwarna ungu tersebut mengandung Metilendioksimetamfetamina (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Pengujian tanggal 18 April 2024 No. LHU.098.K.05.16.24.0194 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S. Farm., Apt. Menajer Teknis pada Balai Besar POM di Palangka Raya.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SUBIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 saksi dan saksi DICKY mendapat informasi akan ada transaksi Narkoba di jalan Tjilik Riwut Km. 2,5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, yang dilakukan oleh seorang perempuan, sehingga saksi dan saksi SUBIYANTO bersama petugas Kepolisian Sat. Narkoba Polresta Palangka Raya melakukan pengintaian di wilayah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib. saksi dan saksi DICKY bersama petugas Kepolisian Sat. Narkoba Polresta Palangka Raya mengetuk rumah Terdakwa dan setelah dibukakan pintu oleh Terdakwa, mereka memperlihatkan surat penggeledahan rumah dan menanyakan keberadaan pil Ekstasi yang disimpan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil dompet batik yang berisi 15 (lima belas) butir pil ekstasi berwarna ungu dibungkus plasti klip dan menyerahkannya kepada saksi DICKY;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengatakan 15 (lima belas) butir pil ekstasi berwarna ungu tersebut adalah milik Anton (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pihak Kepolisian Sat. Narkoba Polresta Palangka Raya telah melakukan pencarian terhadap Anton, tetapi belum diketahui keberadaannya;
- Bahwa terhadap Terdakwa saat dilakukan tes narkoba hasilnya negatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi DICKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 saksi dan saksi SUBIYANTO mendapat informasi akan ada transaksi Narkoba di jalan Tjilik Riwut Km. 2,5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, yang dilakukan oleh seorang perempuan, sehingga saksi dan saksi SUBIYANTO bersama petugas Kepolisian Sat. Narkoba Polresta Palangka Raya melakukan pengintaian di wilayah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib. saksi dan saksi SUBIYANTO bersama petugas Kepolisian Sat. Narkoba Polresta Palangka Raya mengetuk rumah Terdakwa dan setelah dibukakan pintu oleh Terdakwa, mereka memperlihatkan surat penggeledahan rumah dan menanyakan keberadaan pil Ekstasi yang disimpan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet batik yang berisi 15 (lima belas) butir pil ekstasi berwarna ungu dibungkus plasti klip dan menyerahkannya kepada saksi SUBIYANTO;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengatakan 15 (lima belas) butir pil ekstasi berwarna ungu tersebut adalah milik Anton (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pihak Kepolisian Sat. Narkoba Polresta Palangka Raya telah melakukan pencarian terhadap Anton, tetapi belum diketahui keberadaannya;
- Bahwa terhadap Terdakwa saat dilakukan tes narkoba hasilnya negatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 09.00 wib, pada saat Terdakwa berada di rumah di jalan Tjilik Riwut Km. 2,5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Terdakwa ditelpon oleh ANTON (DPO) dan mengatakan akan menitipkan pil Ekstasi kepada Terdakwa dan untuk mengambil di jalan Garuda;
- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 wib. Terdakwa sampai di jalan Garuda dan melihat ada plastik hitam di bawah plang jalan Garuda IV, lalu Terdakwa mengambil plastik hitam tersebut dan melihat di dalamnya ada pil Ekstasi dibungkus plastik bening, kemudian Terdakwa membawa pulang pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai rumah, Terdakwa membuka bungkus pil Ekstasi tersebut dan dihitung ada 15 (lima belas) butir, lalu disimpan di dalam dompet batik dan dimasukkan ke dalam laci meja di kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 22.00 wib, ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan setelah dibukakan pintu oleh Terdakwa, ternyata yang datang adalah petugas Kepolisian Sat. Narkoba Polresta Palangka Raya;
- Bahwa petugas Kepolisian memperlihatkan surat penggeledahan rumah dan menanyakan keberadaan pil Ekstasi yang disimpan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil dompet batik yang berisi 15 (lima belas) butir pil ekstasi berwarna ungu dibungkus plasti klip dan menyerahkannya kepada saksi SUBIYANTO;
- Bahwa 15 (lima belas) butir pil ekstasi berwarna ungu tersebut adalah bukan milik Terdakwa, tetapi milik Anton yang ditipkan kepada Terdakwa dan akan diambil pada hari Jumat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anton tidak menjanjikan uang dan keuntungan apapun kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba serta mengetahui hal tersebut adalah terlarang;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan hamil 8 bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) butir pil ekstasi berwarna ungu mengandung Metilendioksimetamfetamina (MDMA);
2. 1 (satu) buah plastik klip;
3. 1 (satu) pcs dompet motif batik;
4. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna abu - abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian tanggal 18 April 2024 No. LHU.098.K.05.16.24.0194 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S. Farm., Apt. Menajer Teknis pada Balai Besar POM di Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan pil berwarna ungu tersebut mengandung Metilendioksimetamfetamina (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 April 2024 No. 060/60511.IL/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Evi Asfirah, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Palangkaraya, berat Barang Bukti tersebut adalah 5.86 gram (lima koma delapan puluh enam gram)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 Kepolisian Sat. Narkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi akan ada transaksi Narkoba di jalan Tjilik Riwut Km. 2,5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, yang dilakukan oleh seorang perempuan, sehingga saksi DICKY dan saksi SUBIYANTO bersama petugas Kepolisian Sat. Narkoba Polresta Palangka Raya melakukan pengintaian di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan akhirnya melakukan penangkapan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, Pukul 22.00 WIB;

- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 09.00 wib, pada saat Terdakwa berada di rumah di jalan Tjilik Riwut Km. 2,5, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Terdakwa ditelpon oleh ANTON (DPO) dan mengatakan akan menitipkan pil Ekstasi kepada Terdakwa dan untuk mengambil di jalan Garuda;
 - Kemudian pada pukul 17.00 wib. Terdakwa sampai di jalan Garuda dan melihat ada plastik hitam di bawah plang jalan Garuda IV, lalu Terdakwa mengambil plastik hitam tersebut dan melihat di dalamnya ada pil Ekstasi dibungkus plastik bening, kemudian Terdakwa membawa pulang pil Ekstasi tersebut;
 - Setelah sampai rumah, Terdakwa membuka bungkus pil Ekstasi tersebut dan dihitung ada 15 (lima belas) butir, lalu disimpan di dalam dompet batik dan dimasukkan ke dalam laci meja di kamar Terdakwa;
 - Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 22.00 wib, ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan setelah dibukakan pintu oleh Terdakwa, ternyata yang datang adalah petugas Kepolisian Sat. Narkoba Polresta Palangka Raya;
 - Petugas Kepolisian kemudian memperlihatkan surat penggeledahan rumah dan menanyakan keberadaan pil Ekstasi yang disimpan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil dompet batik yang berisi 15 (lima belas) butir pil ekstasi berwarna ungu dibungkus plasti klip dan menyerahkannya kepada saksi SUBIYANTO;
- Bahwa 15 (lima belas) butir pil ekstasi berwarna ungu tersebut adalah bukan milik Terdakwa, tetapi milik Anton yang ditipkan kepada Terdakwa dan akan diambil pada hari Jumat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika serta mengetahui hal tersebut adalah terlarang;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan hamil 8 bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa frasa "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Sakinah Isnaini Ambon Alias Kinan Binti Husein Ambon** telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan indentitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan di persidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" .

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif antara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, jadi tidak semua alternatif unsur ini

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan semua, jika salah satu unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana sesuai ketentuan dalam pasal 8 ayat 1 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa Sedangkan dalam ketentuan Pasal 35 Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 Peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut ketentuan pasal 39 penyaluran Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 Kepolisian Sat. Narkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi akan ada transaksi Narkoba di jalan Tjilik Riwut Km. 2,5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, yang dilakukan oleh seorang perempuan, sehingga saksi DICKY dan saksi SUBIYANTO bersama petugas Kepolisian Sat. Narkoba Polresta Palangka Raya melakukan pengintaian di wilayah tersebut dan akhirnya melakukan penangkapan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, Pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 09.00 wib, pada saat Terdakwa berada di rumah di jalan Tjilik Riwut Km. 2,5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Terdakwa ditelpon oleh ANTON (DPO) dan mengatakan akan menitipkan pil Ekstasi kepada Terdakwa dan untuk mengambil di jalan Garuda;
- Kemudian pada pukul 17.00 wib. Terdakwa sampai di jalan Garuda dan melihat ada plastik hitam di bawah plang jalan Garuda IV, lalu Terdakwa mengambil plastik hitam tersebut dan melihat di dalamnya ada pil Ekstasi dibungkus plastik bening, kemudian Terdakwa membawa pulang pil Ekstasi tersebut;
- Setelah sampai rumah, Terdakwa membuka bungkus pil Ekstasi tersebut dan dihitung ada 15 (lima belas) butir , lalu disimpan di dalam dompet batik dan dimasukkan ke dalam laci meja di kamar Terdakwa;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 22.00 wib, ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan setelah dibukakan pintu oleh Terdakwa, ternyata yang datang adalah petugas Kepolisian Sat. Narkoba Polresta Palangka Raya;
- Petugas Kepolisian kemudian memperlihatkan surat penggeledahan rumah dan menanyakan keberadaan pil Ekstasi yang disimpan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil dompet batik yang berisi 15 (lima belas) butir pil ekstasi berwarna ungu dibungkus plasti klip dan menyerahkannya kepada saksi SUBIYANTO;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa 15 (lima belas) butir pil ekstasi berwarna ungu tersebut adalah bukan milik Terdakwa, tetapi milik Anton yang ditipkan kepada Terdakwa dan akan diambil pada hari Jumat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan, bahwa Terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga dan bukan dari profesi yang kepadanya diperbolehkan untuk menguasai ataupun membeli narkoba golongan I, sehingga jelas Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga jelas bahwa Terdakwa tidaklah mempunyai hak dan dilakukan secara melawan hukum untuk menguasai ataupun membeli, sebagaimana sesuai ketentuan Undang-undang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak atau memiliki ijin sebagai sarana Kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba serta mengetahui hal tersebut adalah terlarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, karena jelas telah di larang dalam ketentuan undang-undang Narkotika, **dengan demikian maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 09.00 wib, pada saat Terdakwa berada di rumah di jalan Tjilik Riwut Km. 2,5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditelpon oleh ANTON (DPO) dan mengatakan akan menitipkan pil Ekstasi kepada Terdakwa dan untuk mengambil di jalan Garuda;
Kemudian pada pukul 17.00 wib. Terdakwa sampai di jalan Garuda dan melihat ada plastik hitam di bawah plang jalan Garuda IV, lalu Terdakwa mengambil plastik hitam tersebut dan melihat di dalamnya ada pil Ekstasi dibungkus plastik bening, kemudian Terdakwa membawa pulang pil Ekstasi tersebut;
Setelah sampai rumah, Terdakwa membuka bungkus pil Ekstasi tersebut dan dihitung ada 15 (lima belas) butir, lalu disimpan di dalam dompet batik dan dimasukkan ke dalam laci meja di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa 15 (lima belas) butir pil ekstasi berwarna ungu tersebut adalah bukan milik Terdakwa, tetapi milik Anton yang ditipkan kepada Terdakwa dan akan diambil pada hari Jumat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian tanggal 18 April 2024 No. LHU.098.K.05.16.24.0194 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S. Farm., Apt. Menajer Teknis pada Balai Besar POM di Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan pil berwarna ungu tersebut mengandung Metilendioksimetamfetamina (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 April 2024 No. 060/60511.IL/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Evi Asfirah, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Palangkaraya, berat Barang Bukti tersebut adalah 5.86 gram (lima koma delapan puluh enam gram), oleh karena itu terbukti bahwa barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini adalah lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi unsur **menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram** .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) butir pil ekstasi berwarna ungu mengandung Metilendioksimetamfetamina (MDMA);
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) pcs dompet motif batik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna abu - abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, terutama dalam usaha menanggulangi merebaknya tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih kecil;
- Terdakwa dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sakinah Isnaini Ambon Alias Kinan Binti Husein Ambon** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 15 (lima belas) butir pil ekstasi berwarna ungu mengandung Metilendioksimetamfetamina (MDMA);
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) pcs dompet motif batik;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna abu - abuDirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Erhammudin, S.H., M.H. , Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I GUSTI BAGUS SANDHI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Henry Yulianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erhammudin, S.H., M.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I GUSTI BAGUS SANDHI, S.H.